

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. KESIMPULAN**

Berdasarkan hasil Analisis dari Bab IV mengenai akibat Hukum dari Pembatalan Perkawinan Perkara Nomor 586/Pdt.G/2014/PN.Jaksel bisa disimpulkan bahwa :

1. Dalam Perkara Nomor 586/Pdt.G/2014/PN.Jaksel mengenai status anak yang lahir akibat perkawinan yang dibatalkan bahwa anak yang lahir dari perkawinan yang sah maka anak tersebut tetaplah anak yang sah meskipun pernikahan tersebut telah dibatalkan, sesuai dengan Pasal 42 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang mengatakan bahwa anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah. Namun dalam Pasal 28 ayat (2) huruf a yang menyatakan bahwa pembatalan perkawinan tidak berlaku surut terhadap anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut. Terkait anak yang lahir dari perkawinan tersebut di anggap sebagai anak yang sah dan hal ini berlaku pula terhadap anak luar kawin dan adopsi, maka dalam Perkara Nomor 586/Pdt.G/2014/PN.Jaksel anak yang di lahirkan oleh tergugat adalah anak sah.
2. Dalam penentuan hak asuh anak dalam Perkara Nomor 586/Pdt.G/2014/PN.Jaksel dalam pengadilan telah di tetapkan bahwa hak asuh anak tersebut diberikan kepada ibu, karena penyangkalan terhadap anak yang dilakukan oleh Penggugat maka hak asuh anak diberikan kepada Tergugat. dalam Pasal 41 Undang-Undang No.1 Tahun 1974, bahwa orang tua pada dasarnya memiliki kewajiban yang sama untuk menjaga dan merawat anak-

anak mereka, namun perlu adanya hak penguasaan pengasuh terhadap salah satu pihak agar kepentingan dan kebutuhan anak dapat terawasi. Maka dalam Kasus perkara Nomor 586/Pdt.G/2014/PN.Jaksel anak tersebut di rawat dan di pelihara oleh Tergugat seorang diri.

3. Dalam pembiayaan pemeliharaan anak akibat dari pembatalan perkawinan seharusnya sesuai dengan Pasal 34 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyatakan bahwa suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup rumah tangga sesuai kemampuannya. Namun dalam Pasal 45 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dikatakan dalam ayat 1 dan 2 bahwa kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri. Namun dalam Perkara Nomor 586/Pdt.G/2014/PN.Jaksel karena dari pihak Penggugat menyangkal bahwa anak tersebut adalah anaknya maka Pembiayaan anak di tanggung oleh Tergugat seorang diri selaku ibunya.

## **B. SARAN**

Perlu adanya pengaturan yang lebih tegas dalam peraturan perundang-undangan tentang Pembatalan Perkawinan, agar masalah yang menyangkut tentang akibat hukum status anak yang dilahirkan dalam perkawinan yang dibatalkan, pembagian tanggung jawab pembiayaan untuk kehidupan anak akibat dari perkawinan yang di batalkan, pembagian harta bersama dalam perkawinan yang dibatalkan. Seperti yang kita ketahui dalam Pembatalan Perkawinan belum ada yang mengatur secara jelas akibat hukum yang terjadi khususnya akibat hukum terhadap anak dan ruang lingkup harta bersama. Sedangkan di Undang-Undang hanya mengatur mengenai akibat hukum karena perceraian saja.